

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejaksaan Negeri (Kejari) merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban hukum dan keadilan di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kejaksaan Negeri tidak hanya berfokus pada penanganan perkara pidana, tetapi juga memiliki kewenangan untuk menangani perkara perdata dan tata usaha negara. Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Kejari bertindak sebagai pengacara negara yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan hukum bagi negara, pemerintah, dan masyarakat dari berbagai tuntutan atau sengketa yang terjadi.

Lembaga Kejaksaan seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Adapun yang menjadi salah satu bentuk pelayanan publik oleh Kejaksaan Negeri kepada masyarakat yaitu pelayanan hukum melalui seksi perdata dan tata usaha negara. Kewenangan Kejaksaan Negeri dalam pemberian pelayanan hukum dijelaskan pada pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021) menyatakan bahwa Kejaksaan dapat bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mewakili kepentingan negara atau pemerintah, termasuk memberikan pertimbangan dan wawasan hukum kepada masyarakat. Selain itu disebutkan juga dalam Bentuk pelayanan hukum dari Kejaksaan Negeri dalam rangka mendukung *good governance* yaitu Pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), Pemberian Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*), Bantuan Hukum (Litigasi dan Non-Litigasi) dan Tindakan Hukum lainnya.

Keberadaan pelayanan hukum yang efektif dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, termasuk Kejaksaan Negeri yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) Kejaksaan Negeri memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum kepada negara, lembaga pemerintahan, serta masyarakat dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

Kejaksaan Negeri Kota Blitar sebagai lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab dalam memastikan efektivitas pelayanan hukum yang diberikan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Efektivitas ini mencakup aspek kepastian hukum, aksesibilitas layanan, serta profesionalisme dalam menangani permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat maupun instansi pemerintah khususnya pada bidang hukum perdata dan tata usaha negara. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas pelayanan hukum yang

diberikan oleh Seksi DATUN Kejaksaan Negeri Kota Blitar menjadi relevan dalam rangka mendukung implementasi prinsip *good governance*.

Pelayanan hukum yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan hukum, namun dalam kenyataannya, masih banyak lapisan masyarakat yang menghadapi kendala dalam mendapatkan akses tersebut. Salah satu kendala yang paling sering ditemui adalah masalah biaya perkara yang mahal yang membuat masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu, kesulitan dalam mencari solusi hukum bagi masalah yang mereka hadapi. Selain karena biaya yang mahal kendala lainnya adalah panjangnya birokrasi prosedur hukum yang harus dilalui oleh masyarakat pencari keadilan tersebut.

Di tengah kesenjangan akses keadilan ini, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Kejaksaan Negeri Blitar memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama melalui program konsultasi hukum gratis. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi hukum yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat agar mereka tidak terjebak dalam masalah hukum yang bisa berlarut-larut. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memberi mereka solusi yang tepat atas masalah hukum yang mereka hadapi.

Kota Blitar, sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, dengan sebagian besar tinggal di area perkotaan dan sebagian lainnya berada di pedesaan. Masalah yang sering

muncul adalah ketidakmerataan dalam hal aksesibilitas dan pemahaman hukum di antara warga kota dan warga pedesaan. Di sisi lain, meskipun sudah ada program konsultasi hukum gratis yang dilaksanakan oleh Seksi Datun, belum semua lapisan masyarakat di Kota Blitar memanfaatkan layanan ini secara maksimal. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi adanya program konsultasi gratis dari Kejaksaan Negeri Blitar, dan tidak semua masyarakat mempunyai keberanian untuk menanyakan secara langsung dan mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Blitar untuk berkonsultasi mengenai permasalahan hukum.

Implementasi pelayanan hukum oleh Seksi Datun dalam mendukung akses keadilan bagi masyarakat Blitar melalui program konsultasi hukum gratis menjadi sangat penting untuk dievaluasi. Evaluasi ini akan membantu untuk mengetahui apakah program tersebut benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan namun tidak mampu mengakses layanan hukum secara formal. Di samping itu, efektivitas program ini juga dapat diukur dari sejauh mana Seksi Datun dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik yang berada di perkotaan maupun yang berada di daerah terpencil.

Namun, meskipun program ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam menerima layanan tersebut diatas, beberapa tantangan dan hambatan mungkin masih ada, baik dari sisi implementasi maupun dari sisi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana program ini dilaksanakan di lapangan, apakah ada kesenjangan dalam aksesibilitas, kualitas pelayanan, dan pemerataan manfaat di kalangan masyarakat,

khususnya di Kota Blitar.

Sehingga penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“Implementasi Pelayanan Hukum oleh Seksi Datun dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Melalui Program Konsultasi Hukum Gratis (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Blitar).”**

Penelitian ini akan difokuskan pada sejauh mana efektivitas program konsultasi hukum gratis yang dilaksanakan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam memberikan akses hukum kepada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum serta mendukung optimalisasi fungsi Kejaksaan dalam Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kota Blitar.

1.2 Rumusan masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program konsultasi hukum gratis oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Blitar dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat melalui program konsultasi hukum gratis ?
2. Apa saja kendala Pelayanan Hukum Oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat melalui program konsultasi hukum gratis ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan implementasi pelayanan hukum oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Blitar dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat melalui program konsultasi hukum gratis.
2. Untuk menjelaskan kendala dalam implementasi pelayanan hukum oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Blitar dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat melalui program konsultasi hukum gratis.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini dapat membantu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Ini akan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan publik dengan cara yang sesuai dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai di Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dapat dijadikan referensi dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban melaksanakan pelayanan publik, serta

diharapkan dapat membantu masyarakat lebih memahami pelayanan hukum.

- b) Hasil penelitian ini membuat peneliti memahami, mengetahui, serta menerapkan bagaimana cara dan kinerja Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat sehingga terwujud pelayanan publik yang baik.